



PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

ASRUL BIN NUDIN GADANG, NIK 1302080107640005, tempat lahir Bukit Tandang, tanggal lahir 01 Juli 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Sawah Kandih, Bukit Tandang, Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik amizami2020@gmail.com, No. Hp : 083856694203, sebagai **Pemohon**;

Lawan

DEVIA NORA BINTI ASRUL, NIK 3604306611770002, tempat lahir Bukit Tandang, tanggal lahir 26 November 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pasar, RT 005 RW 002, Labuan, Mancak, Kabupaten Serang, Banten, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik novieriyanti090723@gmail.com, No. Hp : 083129480355, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **USARMA ANTONI BIN ASRUL** Adik Kandung dari Termohon I dan Termohon II yang beralamat di Kampung Pasar, RT 005 RW 002, Kelurahan Labuan, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik antonbotak321@gmail.com, No. Hp : 085288968155, berdasarkan Surat Kuasa Isidentil Nomor: 2272/KPA.PA.W3.A11/HK2.6/XI/2024 tertanggal 7 November

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register Nomor 4/SK.Ins/2024/PA.KBr tertanggal 7 November 2024, sebagai **Termohon I**;

SANTI HAROZA BINTI ASRUL, NIK 3271066412760023, tempat lahir Pada ng, tanggal lahir 24 Desember 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bumi Citra Kencana G I No 25, RT 001 RW 007, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik elgikss44@gmail.com, No. Hp : 0895404863824, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **USARMA ANTONI BIN ASRUL** Adik Kandung dari Termohon I dan Termohon II yang beralamat di Kampung Pasar, RT 005 RW 002, Kelurahan Labuan, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik antonbotak321@gmail.com, No. Hp : 085288968155, berdasarkan Surat Kuasa Isidentil Nomor: 2272/KPA.PA.W3.A11/HK2.6/XI/2024 tertanggal 7 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register Nomor 4/SK.Ins/2024/PA.KBr tertanggal 7 November 2024, sebagai **Termohon II**;

USARMA ANTONI BIN ASRUL, NIK 1302085708840003, tempat lahir Bukit Ta ndang, tanggal lahir 17 Agustus 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Pangkas Rambut, tempat tinggal di Kampung Pasar, RT 005 RW 002, Kelurahan Labuan, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik antonbotak321@gmail.com, No. Hp : 085288968155, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Marnis Binti Mandiki;
2. Bahwa Pemohon dengan Marnis Binti Mandiki telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tahun 1976 di Jorong Kampung Tengah, Nagari Bukit Tandang, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat. Pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon dilangsungkan dihadapan seorang Angku Kali yang bernama Angku palo yayuh;
3. Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah Mandiki yang merupakan bapak kandung istri Pemohon;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama;
 - a. Malin Suki;
 - b. Malin Sarudin;
5. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon berstatus Bujang dan istri Pemohon berstatus Gadis;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tidak diurus ke Kantor Urusan Agama manapun karena pernikahan Pemohon tidak didaftarkan oleh Angku Kali ke Kantor Urusan Agama. Akibatnya pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: B-506/Kua.03.02.6/PW.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi tanggal 30 Oktober 2024;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa sejak setelah dilangsungkannya perkawinan, Pemohon dengan istri Pemohon telah membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Devia Nora Binti Asrul, NIK:3604306611770002, lahir di Bukit Tandang pada tanggal 26 November 1977, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini sudah tamat, pekerjaan saat ini Mengurus Rumah Tangga;
- b. Santi Haroza Binti Asrul, NIK:3271066412760023, lahir di Padang pada tanggal 24 Desember 1976, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini sudah tamat, pekerjaan saat ini Mengurus Rumah Tangga;
- c. Usarma Antoni Bin Asrul, NIK:1302085708840003, lahir di Bukit Tandang pada tanggal 17 Agustus 1984, umur 40 (empat puluh) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini sudah tamat, pekerjaan saat ini Pangkas Rambut;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut dilangsungkan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

10. Bahwa istri Pemohon yang bernama Marnis Binti Mandiki telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 di Jorong Kampuang Tengah, Nagari Bukik Tandang, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok berdasarkan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Wali Nagari Bukik Tandang dengan Nomor: 472/16/NBKT/2024 pada tanggal 30 Oktober 2024;

11. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Koto Baru yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, KTP, KK, Mengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**ASRUL BIN NUDIN GADANG**) dengan istri Pemohon (**MARNIS BINTI MANDIKI**) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Jorong Kampung Tengah, Nagari Bukit Tandang, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 06 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Koto Baru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok, Nomor: 1302-KM-31102024-007, tanggal 31 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P1) ;

- Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat dari KUA Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Nomor: B-506/Kua.03.02.6/PW.01/10/2024, tanggal 30 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P2).

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Syamsuir bin Uwir**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Kampung Tengah, Nagari Bukik Tandang, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bah
wa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-----Bah
wa Pemohon adalah ayah kandung dari para Termohon;

-----Bah
wa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Marnis, yang telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

-----Bah
wa Saksi tahun Pemohon sudah menikah dengan Marnis, namun Saksi tidak ingat kapan persisnya Pemohon menikah;

-----Bah
wa saksi tidak hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan isteri Pemohon. Namun saksi dapat informasi dari Pemohon dan masyarakat sekitar tentang peristiwa pernikahan tersebut;

-----Bah
wa wali nikah Pemohon dan suami Pemohon saat itu adalah ayah kandung Pemohon bernama Mandiki;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa saksi tidak ingat siapa saksi nikah Pemohon dan isteri Pemohon;

-----Bah
wa saksi juga tidak tahu mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada
isteri Pemohon bernama Marnis;

-----Bah
wa sewaktu melangsungkan akad nikah Pemohon berstatus jejak
sedangkan isteri Pemohon berstatus gadis;

-----Bah
wa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan secara
syarak untuk melangsungkan pernikahan karena antara Pemohon dan
suami Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan
sesusuan;

-----Bah
wa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang
anak, seorang anak diantaranya sudah meninggal;

-----Bah
wa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan
Pemohon dan suami Pemohon;

-----Bah
wa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah terjadi
perceraian;

-----Bah
wa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah pindah agama
(murtad);

-----Bah
wa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan Pemohon untuk memiliki bukti
sah pernikahan Pemohon dengan Marnis binti Mandiki, dan untuk
pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Marnis binti
Mandiki;

2. **Misnayenti binti Zubir**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Sawah Kandih,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Bukik Tandang, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bah
wa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-----Bah
wa Pemohon adalah ayah kandung dari para Termohon;

-----Bah
wa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Marnis, yang telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

-----Bah
wa Saksi tahun Pemohon sudah menikah dengan Marnis, namun Saksi tidak ingat kapan persisnya Pemohon menikah;

-----Bah
wa saksi tidak hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan isteri Pemohon. Namun saksi dapat informasi dari Pemohon dan masyarakat sekitar tentang peristiwa pernikahan tersebut;

-----Bah
wa wali nikah Pemohon dan suami Pemohon saat itu adalah ayah kandung Pemohon bernama Mandiki;

-----Bah
wa saksi tidak ingat siapa saksi nikah Pemohon dan isteri Pemohon;

-----Bah
wa saksi juga tidak tahu mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada isteri Pemohon bernama Marnis;

-----Bah
wa sewaktu melangsungkan akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan isteri Pemohon berstatus gadis;

-----Bah
wa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan secara syarak untuk melangsungkan pernikahan karena antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang
anak, seorang anak diantaranya sudah meninggal;

-----Bah
wa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan
Pemohon dan suami Pemohon;

-----Bah
wa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah terjadi
perceraian;

-----Bah
wa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah pindah agama
(murtad);

-----Bah
wa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan Pemohon untuk memiliki bukti
sah pernikahan Pemohon dengan Marnis binti Mandiki, dan untuk
pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Marnis binti
Mandiki;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak
mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan
para Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru selama
14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang
mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis
Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat
nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Asrul telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Jorong Kampung Tengah, Nagari Bukik Tandang, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, pada 02 Desember 1976, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mandiki, yang ijab kabulnya dipandu kepada Angku Kali, bernama palo yayuh, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Malin Suki dan Malin Sarudin, namun Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Marnis tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk memiliki bukti sah pernikahan Pemohon dengan Marnis binti Mandiki, dan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Marnis binti Mandiki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), bukti P.2 cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan akta kematian atas nama Marnis, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, dan telah di-nazegele sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkankarena alat bukti tersebut akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, hal mana bukti P.1 tersebut memuat keterangan bahwa Marnis telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2024, hal mana bukti P.2 tersebut mendukung dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon dan karenanya Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tentang pengajuan perkara isbat nikah kontentius telah terpenuhi dan harus dinyatakan terbukti bahwa Marnis telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat keterangan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, bukti mana

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon belum pernah dicatatkan di KUA setempat tempat domisili Pemohon berada;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Syamsuir bin Uwir dan Misnayenti binti Zubir yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan isteri Pemohon bernama Marnis pada 02 Desember 1976 di Jorong Kampung Tengah, Nagari Bukik Tandang, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok dengan wali nikah ayah kandung bernama Mandiki, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Malin Suki dan Malin Sarudin;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan isteri Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Marnis;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Marnis;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon bernama Marnis tidak pernah bercerai;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Marnis telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2024 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk kepemilikan bukti sah pernikahan Pemohon dengan Marnis binti Mandiki, dan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Marnis binti Mandiki.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2024/PA.KBr



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon tentang prosesi akad nikah Pemohon dengan Marnis adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, dan tidak dialami sendiri, namun kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Marnis adalah suami isteri yang telah melangsungkan akad nikah. Sedangkan untuk posita-posita yang lainnya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya:

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi di atas, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al-Qadha' fi al-Syari'ati al-Islamiyah*, hlm.174, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالآستفاضة اي فيما تظاهرت به
الخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: "Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *Istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini".

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islami*, Juz VII, hlm. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, kesaksian tersebut disebut *al-Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi* (الشهادة بالتسامع لاثبات النسب), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al-Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al-Qadha' fi al-Syari'ati al-Islamiyah*, hlm. 175, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim menyebutkan:

فعند الحنبلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالإستفاضة على النكاح والملك
المطلق والوقف ومصرفه والموت والعق والولاء والولاية

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian".

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut tidak menyaksikan dan tidak mengerti prosesi akad nikah, namun kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon dan Marnis serta saksi tahu siapa wali dan saksi pernikahan Pemohon dengan Marnis dari cerita Pemohon, sehingga para saksi meyakini bahwa Pemohon dengan Marnis sebagai pasangan suami isteri karena mereka telah hidup serumah sejak tahun 1976, belum pernah bercerai, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan keduanya sebagai suami isteri, dan keterangan para saksi tersebut saling berkaitan, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 307-309 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Marnis telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Marnis;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**ASRUL BIN NUDIN GADANG**) dengan **MARNIS BINTI MANDIKI** yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Jorong Kampung Tengah, Nagari Bukit Tandang, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Nidaul Husni, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Rahma Deni Surya S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon dan para Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nidaul Husni, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asmeilia, S.H.I

Azimar Syamsi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahma Deni Surya S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp80.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp165.000,00**
(Seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)